



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
PENDIDIKAN KLINIS MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 1155/FIKES/DN/VI/2020

NOMOR : 019.5/746/48/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun 2020 (23-6-2020) yang bertandatangan dibawah ini :

1. Wahyu Rochdiat M, S.Kep,Ns ., : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
M.Kep, Sp.Kep.J
2. Dr. M. Syukri, M.P.H : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak yang disebut dengan PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Institusi Pendidikan adalah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta;
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah keinginan instansi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pembimbing lapangan adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Universitas Respati Yogyakarta yang bertugas sebagai pembimbing pada kegiatan lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi D-3 Kebidanan, S-1 Ilmu Keperawatan, S-1 Ilmu Gizi, S-1 Kesehatan Masyarakat, dan Pendidikan Profesi Ners, Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta yang melaksanakan Kegiatan Praktik Klinik, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
8. Pendidikan klinis adalah proses belajar bagi mahasiswa yang berfokus pada masalah nyata sehingga memotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian kompetensi untuk menjadi profesional.
9. Peserta pendidikan klinis adalah mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta yang melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2
Dasar

1. Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, kedudukan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

Pasal 3
Tujuan

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan yang selaras dengan tuntutan profesi;
2. Meningkatkan keterampilan, aplikasi ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Civitas Akademika PIHAK PERTAMA;
3. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di Rumah Sakit.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dititikberatkan pada kegiatan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan klinis di Rumah Sakit.
2. Kegiatan
Pelaksanaan kerjasama meliputi :
 - a. Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit sesuai tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;

- b. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik, dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur oleh kedua belah pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN JUMLAH MAHASISWA

Pasal 5
Pelaksanaan

1. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk Tim Teknis yang terdiri dari wakil dari PIHAK PERTAMA dan wakil dari PIHAK KEDUA. Penanggungjawab teknis ada pada PIHAK PERTAMA.
2. Penanggungjawab tersebut pada ayat satu bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangannya kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
3. Tim teknis tersebut pada ayat satu, untuk PIHAK PERTAMA sebagai penanggungjawab ditunjuk Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta dan untuk PIHAK KEDUA ditunjuk Kepala Instalasi Diklit Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
4. Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA diwajibkan mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing.
5. Mahasiswa peserta pendidikan klinis harus menyerahkan salinan Log Book ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 6
Jumlah Mahasiswa

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa :
 - a. Program Studi D-3 Kebidanan sebanyak 15 (lima belas) mahasiswa.
 - b. Program Studi S-1 Ilmu Keperawatan sebanyak 20 (Dua puluh) mahasiswa.
 - c. Pendidikan Profesi Ners sebanyak 8 (delapan) mahasiswa.
 - d. Pendidikan Profesi Bidan sebanyak 4 (empat) mahasiswa.
 - e. Program Studi S-1 Ilmu Gizi sebanyak 6 (enam) mahasiswa.
 - f. Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.

2. PIHAK KEDUA akan berkoordinasi kepada pihak kesatu pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sesuai kapasitas Rumah Sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan klinis.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak

1. HAK PIHAK KESATU
 - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA
 - b. Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang untuk melaksanakan praktik dan bimbingan

2. HAK PIHAK KEDUA

- a. Menugaskan tenaga pembimbing dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
- b. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU.
- c. Pendidik klinis dari PIHAK KEDUA mendapatkan jasa honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 Kewajiban

1. KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Menjaga nama baik PIHAK KEDUA.
- b. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama ini apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan.
- c. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervise, monitoring, dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
- d. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana dirumah sakit.
- e. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak kedua.
- f. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.

- g. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kemampuan dari PIHAK KEDUA.
- b. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- c. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- d. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - 2. Program Pengendalian Infeksi
 - 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat
 - 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB VI **ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN** Pasal 9

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib, dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara proporsional.
2. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kebutuhan tenaga CI, fasilitas, sarana dan prasarana akan disediakan oleh PIHAK KEDUA dan semua biaya praktik serta proses belajar mengajar disediakan oleh PIHAK KESATU dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai proporsi dan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pembiayaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pada umumnya, pengabdian masyarakat dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak akan ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.

Pasal 12

Hal-hal yang belum tercakup dalam ketentuan-ketentuan naskah kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari tugas dan tujuan kerjasama tersebut pada pasal 3 (tiga), diputuskan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, MPH
Pembina Tk. I
NIP. 19960115 199603 1

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Kesehatan
Universitas Respati Yogyakarta



Wahyu Rochdiat M, S.Kep.Ns., M.Kep. Sp.Kep.I
NIK. 450307001